



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan T. Jogonegoro Nomor 83, Jawa Tengah, 56314
Telepon (0286) 321059, Faksimile (0286) 321059

Laman dpmptsp.wonosobokab.go.id, Pos-el dpmptsp@wonosobokab.go.id

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

Nomor: 500.16.7.2.2/20250306-2459/DPMPPTSP

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan serta atas rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Nomor 400.3.3 / 1402 / Disdikpora Tanggal 28 Mei 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo menyetujui permohonan IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT:

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1211210001755

I. Diberikan kepada

1. Nama Satuan Pendidikan : TK BUDI UTOMO
2. Alamat Satuan Pendidikan : SARIAGUNG RT 004 RW 010, Jaraksari, Kec.Wonosobo

II. Penyelenggara

1. Nama Penyelenggara : YAYASAN BUDI LUHUR WONOSOBO
2. Ketua/ Penanggung Jawab : SRI HERMAWAN
3. Alamat Penyelenggara : SARIAGUNG RT 002 RW 010, Jaraksari, Kec.Wonosobo
4. Akta Pendirian : 114
5. Pengesahan Kemenkum HAM : AHU-0004361.AH.01.04.TAHUN 2020

III Masa berlaku : Berlaku selama kegiatan masih dijalankan dan dapat dicabut/ dibatalkan sesuai peraturan perundang- undangan

Izin ini dibuat sebagai dasar proses ke tahapan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.



Diterbitkan di : Wonosobo.

Pada tanggal : 30 Mei 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO**



RETNO EKO SYAFARIATI N, S. Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 197303161992032004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.